

Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum

**Bramedika Kris Endira, Muhammad Junaidi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
bramedika.law@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan “penegak hukum”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompoten dalam penanganan perkara.

Kata Kunci : Advokat; Organisasi Advokat; Hukum

The Position and Role of Advocate Professional Organizations Toward Advocates which Deals with Law

Abstract

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.

Keywords: Advocate; Advocate Organization; Law

1. PENDAHULUAN

Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.¹ Asas praduga tidak bersalah ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu tersangka atau terdakwa baik di dalam proses penyidikan atau sewaktu menghadapi peradilan di pengadilan. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang dilakukan dalam undang-undang ini.²

Advokat dalam menjalankan profesinya melakukan pendampingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai hak istimewa berupa hak imunitas. Hak imunitas advokat, yakni hak tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana, dimaksudkan sebagai proteksi bagi para Advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat).³

Merujuk kepada Pasal 15 Undang-Undang Advokat tersebut, maka jelas terlihat walaupun Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kode etik profesi Advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.⁴ Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana kedudukan dan peran organisasi profesi Advokat dalam mendampingi anggotanya yang berhadapan dengan hukum. Artikel ini akan mengkaji apakah hak imunitas Advokat dapat diterapkan bagi Advokat yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya

¹ Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).

² Dina. Danielsyah. Syahfira, "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021): 160–70.

³ Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat."

⁴ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

apabila ada Advokat yang melanggar hukum pidana dapat dikenakan hak imunitas.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kedudukan dan peran organisasi profesi Advokat antara lain dikaji oleh Sidiq (2018) yang mengkaji tentang Kedudukan Hukum Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/ 2015. Penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan wadah tunggal. Namun, hal tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU–XII/2014 & 36/ PUU–XIII/2015 yang dijadikan satu putusan. Putusan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat disumpah menjadi Advokat adalah dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) saja.⁵

Penelitian yang selanjutnya oleh Gunawan (2018). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kedudukan, peran dan fungsi Advokat dalam proses peradilan pidana. Advokat dalam mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya bukan untuk tujuan materi dan popularitas belaka, namun untuk penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, karena Advokat pada hakikatnya merupakan suatu profesi terhormat (*officium nobile*) dan merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Advokat dalam mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya yang seorang tersangka atau terdakwa tersebut adalah atas dasar bahwa bidang tersebut sesuai dengan keahliannya dan memiliki dasar hukum yang jelas dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.⁶

Penelitian selanjutnya tentang Advokat juga diangkat oleh Cahyani (2021), penelitian ini mengkaji tentang hak imunitas Advokat ini bertujuan untuk mengetahui hak imunitas Advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktidak baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.⁷

Dari uraian singkat atas penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian

⁵ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Sudarsono Sudarsono, and Bambang Winarno, “Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149, <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>.

⁶ Gunawan, “Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 47–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.934>.

⁷ Fenny Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

sebelumnya adalah terkait dengan peranan Organisasi Advokat sebagai wadah organisasi perlu dioptimalkan lagi dengan cara-cara sering melakukan kunjungan dan sosialisasi ke anggota yang ada disetiap daerah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait penerapan Undang-Undang Advokat dengan harapan para anggota Advokat yang berada di daerah menjadi paham akan kewajiban-kewajiban, hak-hak serta batasan-batasan yang terkandung dalam Undang-Undang Advokat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan organisasi Advokat dalam menjaga dan membina marwah dan martabat Advokatnya yang berhadapan dengan hukum.

2. METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁸ Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.⁹ Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu : data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari masyarakat. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penelitian ini mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, dan dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data secara komunikatif dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, selanjutnya hasil dari wawancara tersebut diolah. Studi kepustakaan metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang didapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Menjaga Marwah Dan Martabat Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

¹⁰ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

Menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (Advokat) peran utama Advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹¹

Advokat sebagai *officium nobile* adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki profesi terhormat. Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien. Terhormat salah satunya karena peran dan fungsinya disejajarkan dengan para lembaga hukum lainnya. Menjadi penentu tegaknya keadilan berdasarkan hukum, profesi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga upaya untuk memberdayakan masyarakat akan hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum. Kebutuhan akan jasa hukum Advokat semakin meningkat seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Advokat. Sehingga peran dan fungsi Advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan saja, melainkan juga pada jalur luar pengadilan.¹² Bahkan Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan jasa hukum bagi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.¹³

Sebagai Advokat harus memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Hal tersebut merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi Advokat dalam menjalankan profesinya.¹⁴ Implikasinya, Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik itu diluar maupun didalam pengadilan.¹⁵ Undang-Undang Advokat telah memuat prinsip dan wewenang Advokat secara tegas. Namun hal tersebut belum sepenuhnya merangkul Advokat sebagai penegak hukum.¹⁶ Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga independensi Advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

¹¹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Jogjakarta: Navila Idea, 2008).

¹² Widodo, Sudarsono, and Winarno, "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

¹³ Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.

¹⁴ Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 73–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1>.

¹⁵ Harry Setiawan, "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273>.

¹⁶ Mutiara Nora et al., "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik.¹⁷

Secara historis peran Advokat atau penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kewenangan Advokat dari segi kekuasaan yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan klien yaitu kepentingan masyarakat. Karena kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga independen dari Advokat dalam menjalaakan profesinya tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi Advokat dan juga menghindari kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal ini telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam

¹⁷ Siti Maemunah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat,” *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2003): 178–90.

pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.

Advokat dalam melakukan tugas dan kewajibannya dituntut untuk berperilaku dan bertingkah laku harus secara profesional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan etika dalam profesi Advokat. Dalam penerapannya etika dinilai sering secara sepihak oleh masing-masing individu maupun kelompok. Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang notabene di satu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun kelompok lain, namun di sisi yang lain perbuatan tersebut dinilai benar oleh orang maupun kelompok yang lain lagi. Advokat adalah profesi hukum, sama dengan Notaris, tetapi Advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan memenuhi syarat keahlian yang ditentukan seseorang antara lain “yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan batasan usia minimum untuk menjadi Advokat yaitu berusia 25 tahun, dan tidak mempunyai batasan usia pensiun.¹⁸

Profesi Advokat akan berjalan baik apabila tidak ditakutkan memiliki peran penting dalam upaya pengawasan yang ketat dan terus-menerus penegakan hukum. Setiap proses hukum, terhadap perilaku dan etika para Advokat, baik pidana, perdata, tata usaha negara. Tugas pengawasan selalu melibatkan tanggung jawab Organisasi Advokat karena profesi Advokat yang kedudukannya setara eksistensi Organisasi Advokat erat kaitannya dengan penegak hukum lainnya.¹⁹

Penegakan kode etik yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya kode etik maka berarti telah menegakkan hukum karena kode etik sebagai bagian dari hukum positif. Sebagai konsekuensi penegakan kode etik maka organisasi profesi memiliki perangkat pengawas guna mengawasi keseharian profesi/profesi hukum dalam menjalankan tugasnya, serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi/profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik profesional serta memberikan jasa sebaik-baiknya kepada

¹⁸ Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat Organisasi Dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman* (Papas Sinar Sinanti, 2021).

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101–8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.344>.

pemakai atau pemberi kuasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut.²⁰

Hak imunitas perlu dipelajari dan dipahami tidak hanya oleh Advokat namun juga elemen masyarakat, tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan Advokat. Hal ini perlu karena beberapa Advokat pernah dipanggil polisi untuk menjadi saksi, dengan istilah “terlapor”. Hak imunitas dan asas hukum tersebut perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan status Advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan Hakim, Jaksa dan Polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Tugas-tugas Advokat dijabarkan dalam Undang-Undang Advokat. Namun dalam kenyataannya, dapat terjadi perlakuan tidak adil yang dihadapi Advokat dan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat dari hukum acara pidana. Hal tersebut dapat saja terjadi karena ketidaktahuan Polisi atau karena arogansi status.²¹

3.2 Peran Organisasi Advokat Terkait Perlindungan Hak Imunitas Advokatnya Sesuai Dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sistem penegakan hukum Indonesia peran Advokat disejajarkan dengan aparat lainnya sebagai sesama penegak hukum, sehingga perspektif Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pembela klien harus tetap berada dalam konteks menegakkan keadilan. Bentuk keadilan yang diprioritaskan Advokat dalam mewakili kliennya salah satunya adalah melalui asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah. Inilah karakteristik perbedaan Advokat sebagai penegak hukum dibanding aparat lainnya, karena kehadiran Advokat yang berposisi di pihak tersangka/terdakwa menunjukkan independensi dirinya dari pengaruh aparat pemerintahan, seperti Jaksa, Hakim, maupun Polisi, dalam sidang pengadilan.²²

Tugas pokok dari Organisasi Advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*). Yang terjadi saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam UU Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru.²³

Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah melalui proses pendidikan dan pembinaan Advokat, sebagaimana sesuai dengan undang-undang bahwa

²⁰ Firman Candra, *Kode Etik Advokat Dan Pararegal* (Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019).

²¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011).

²² Sinaga.

²³ Erna Ratnaningsih, “Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat,” *binus.ac.id*, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat/>.

Peradi mempunyai wewenang untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat bersama dengan perguruan tinggi. Peradi juga mempunyai kewajiban untuk membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompoten, jujur, berkualitas dan profesional.²⁴

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang selalu mengedepankan hak imunitas terhadap anggotanya, seorang Advokat tidak dapat sembarang menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana warga negara biasa. Hal ini terkait hak imunitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugasnya. Bila seorang Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, maka Polisi baru bisa bertindak jika sebelumnya telah meminta keterangan dari organisasi Advokat tentang sah atau tidaknya pekerjaan seorang Advokat. Misalnya Advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah. Yang pertama sebelum Polisi dapat memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi Advokat yang menaungi Advokat tersebut untuk menjelaskan apakah yang dilakukan sang Advokat sesuai standar profesi atau tidak.

Bila perbuatan yang dimaksud termasuk dalam kategori pelanggaran etika profesi, maka sang Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan apabila terbukti kesalahannya, maka dapat diberi sanksi administrasi dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun bila tidak ditemukan bukti yang cukup dalam pemeriksaan oleh dewan etik tentang aduan yang diajukan, maka ia tidak dapat diproses pidana. Terkecuali pada hal-hal yang jelas dalam kesalahannya yang telah diatur dalam undang-undang yang sudah ada seperti merampok, mengkonsumsi narkoba, atau menggelapkan uang dengan dalih untuk menyogok hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum hingga kejahatan di luar profesinya. Contoh lainnya adalah bila sang Advokat terlibat pencurian atau transaksi barang ilegal, jelas itu semua bukan pelanggaran etika Advokat melainkan pidana biasa. Tetapi Advokat yang menjadi penasehat hukum koruptor atau teroris kemudian laptopnya ikut disita karena dianggap bersekongkol jelas adalah salah satu contoh pelecehan terhadap profesi Advokat karena perbuatan klien bukanlah tanggung jawab Advokat.

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum.

Undang-Undang Advokat mengatur hak-hak Advokat seperti hak imunitas. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur secara implisit mengenai imunitas profesi hukum, yakni dalam Pasal 50 yang berbunyi, "Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

²⁴ Ansari, "Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat," *Jurnal Al Mabsut* 13, no. 2 (2019): 23–41.

undang, tidak dipidana”. Pasal ini menentukan pada prinsipnya bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak dapat dihukum selama tindakan tersebut didasarkan pada perintah undang-undang. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.²⁵

Pasal 50 KUHP sangat berkaitan erat dengan Pasal 15 Undang-Undang Advokat, yang berbunyi, “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada profesi dan peraturan perundang-undangan”. Selama Advokat menjalankan tugas profesinya dalam hal membela kepentingan klien maka Advokat diberikan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Arti bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat, dan kebebasan itu harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dari pengaturan tersebut dilihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada Advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerjanya, sehingga Advokat tidak dapat dituntut maupun dihukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 50 KUHP memperkuat posisi perlindungan hukum terhadap imunitas Advokat dalam konteks lingkup tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat. Sebagai profesi hukum yang tatacara kerja dan kode etiknya diatur oleh undang-undang, maka Advokat mempunyai kekebalan khusus profesi dari tuntutan perdata maupun pidana sebagaimana contoh tindakan aparat penegak hukum lain yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti eksekutor hukuman mati.

Kedudukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka/terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek penderita dalam persidangan dan kadangkala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku karena tidak tahu atau tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para Advokat Indonesia sekarang setelah adanya Undang-Undang Advokat. Namun budaya hukum yang tumbuh masyarakat ironisnya masih terkesan antipati dengan Advokat dan prasangka negatif terhadap tersangka/terdakwa sudah kepalang negatif. Permainan opini di masyarakat seringkali menjustifikasi pengacara pembela sebagai orang yang sama jahatnya dengan klien terdakwa/tersangka yang ia bela. KUHAP sendiri sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi oleh penasehat hukum yang berprofesi sebagai Advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela.

Sesuai dengan MoU antara Polri dengan Peradi bahwa ketentuan untuk melakukan pemanggilan seorang Advokat oleh Kepolisian harus melalui Peradi

²⁵ Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*.

terlebih dulu melalui Dewan Kehormatan Peradi. Organisasi melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya dalam hal berhadapan dengan hukum adalah untuk memastikan bahwa pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi yang melemahkan profesi Advokat dalam membela kepentingan kliennya, dan memastikan terjaminnya hak-hak anggotanya. Bagi anggota yang diduga melakukan tindak pidana hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat tidak berlaku. Kekebalan ini (imunitas) berimplikasi kepada asas *equality before the law*, namun dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan kepentingan individual seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum.²⁶

4. PENUTUP

Peranan Organisasi Advokat Peradi dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan lagi dalam membina dan mengawasi anggotanya. Kepolisian memeriksa Advokat harus mengajukan permohonan ijin kepada Dewan Kehormatan Peradi sebelum memeriksa anggotanya sebagaimana hal tersebut sesuai dengan MoU antara POLRI dan Peradi. Peradi akan mendampingi anggotanya yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan Peradi untuk memastikan bahwa pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi dan memastikan hak-hak anggota Peradi yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ari Yusuf. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Jogjakarta: Navila Idea, 2008.
- Ansari. "Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat." *Jurnal Al Mabsut* 13, no. 2 (2019): 23–41.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Candra, Firman. *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*. Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019.
- Danialsyah, Syahfira, Dina. "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021): 160–70.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.344>.
- Gunawan. "Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 47–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.934>.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

²⁶ Muhammad Khambali, "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas," *Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2017): 18–29.

- Bayumedia, 2006.
- Maemunah, Siti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat." *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2003): 178–90.
- Manurung, Darwis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat." *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 73–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1>.
- Muhammad Khambali. "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas." *Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2017): 18–29.
- Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat Organisasi Dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman*. Papas Sinar Sinanti, 2021.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Ratnaningsih, Erna. "Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat." [binus.ac.id](https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat/), 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat/>.
- Samuel Saut Martua Samosir. "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).
- Setiawan, Harry. "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018): 254. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273>.
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Sudarsono Sudarsono, and Bambang Winarno. "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>.